



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, k menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang meny lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu diteta peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, Undang-U 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Teng Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bag Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lem Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Ind 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan/Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
34. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat No. 440-36 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Pengendalian dibidang Kesehatan ;
35. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel;
36. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran;
37. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;
38. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame;
39. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pajak Galian C;
41. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
42. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
43. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Sipil;
44. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

45. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
46. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal;
47. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengelolaan Air Tanah;
48. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pertambangan Umum;
49. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Retribusi Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
50. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
51. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
52. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
53. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribusi Hasil Perikanan;
54. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
55. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
56. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
57. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Perikanan;
58. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Kesehatan;
59. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran;
60. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perikanan;
61. Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perdagangan;
62. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfilman dan Penggunaan Sistem Distr Parabola;
63. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Koperasi;
64. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenaga kerjaan
65. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
66. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri
67. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Sampuh
68. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
69. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Konstruksi
70. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PERUBAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran Tahun 2013 sebagai berikut

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 551.352.505.000,-	
b. Bertambah / (Dekurang)	<u>Rp. 38.096.838.719,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 589.449.343.719,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 581.130.343.269,-	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.553.477.359,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 583.683.820.628,-</u>
Surplus / (Defisit)		Rp. 5.765.523.090,-

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 10.996.416.352,-
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (15.761.939.442),-</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.- 4.765.523.090,-

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. _____,-</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. (5.765.523.090),-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 19.245.400.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 297.418.276,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 19.542.818.276,-

b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp. 528.107.105.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. _____,-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 528.107.105.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp. 4.000.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 37.799.420.443,-</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 41.799.420.443,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 14.313.713.896,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. _____,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 14.313.713.896,-

b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp. 3.534.169.996,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. _____,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 3.534.169.996,-

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp. 131.886.108,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 297.418.276,-</u>	
Jumlah Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp 429.304.384,-

Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	1.265.630.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	_____,-	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 1.265.630.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1. Semula	Rp.	30.000.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	_____,-	
Jumlah Dana bagi hasil yang sah setelah Perubahan			Rp 30.000.000.000,-

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp.	441.210.135.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	_____,-	
Jumlah Dana alokasi umum yang sah setelah Perubahan			Rp. 441.210.135.000,-

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp.	56.896.970.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	_____,-	
Jumlah Dana alokasi khusus yang sah setelah Perubahan			Rp.56.896.970.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u> -</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah yang sah setelah Perubahan			Rp,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>429.513.943,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan			Rp. 4.429.513.943,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>36.342.406.500,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp <u>36.342.406.500,-</u>

d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp.		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>1.027.500.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp 1.027.500.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 279.426.542.518,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 16.125.993.434,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp 295.552.535.952,-

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 301.703.800.751,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (13.572.516.075),-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp 288.131.284.676,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 259.925.292.518,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 18.854.549.950,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 274.879.842.468,-

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 1.300.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 1.300.000.000,-

c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 5.065.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (1.299.004.650),-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 3.765.995.350,-
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 7.255.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (1.465.000.000),-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 5.790.000.000,-
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1. Semula	Rp. 7.781.250.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (164.551.865)-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp 7.616.698.134,-
f. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp. 2.000.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp 2.200.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 30.550.094.070,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (1.131.824.800),-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 29.418.269.270,-

b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp. 117.504.216.386,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.793.529.447,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp 124.297.745.833,-
 c. Belanja modal		
1. Semula	Rp. 153.649.490.295,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (19.234.220.722),-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 134.415.269.573,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1. Semula	Rp.10.996.416.352,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.(15.761.939.442),-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp (4.765.523.090),-
 b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1. Semula	Rp.	10.996.416.352,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(15.761.939.442),-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan			Rp. (4.765.523.090),-
b. Pencairan dana cadangan			
1. Semula	Rp.	,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangansetelah Perubahan			Rp. ,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. ,-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1. Semula	Rp.	,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerahsetelah Perubahan			Rp. ,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1. Semula	Rp.	,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. ,-

f. Penerimaan piutang daerah			
1. Semula	Rp. –		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. –</u>		
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	–

g. Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposito			
1. Semula	Rp.		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. –</u>		
Jumlah Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposito setelah Perubahan		Rp.	–

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1. Semula	Rp.		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. –</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	–
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,-		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. –</u>		
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp.	1.000.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang			
1. Semula	Rp. –		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. –</u>		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp.	–

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp. ,-

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. ,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. ,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam La merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggap dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah.

Ditetapkan di: Piru
Pada tanggal : 17 Desember 2013


KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Jacobus F. Puttileihalat
JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 17 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
MANSUR TUHAREA
Pembina Utama Madya
NIP. 19630303 199011 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 128 TLD 0130**